AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Tantangan Implementasi Coretax sebagai Pengganti DJP Online: Studi Kualitatif pada Petugas Pajak

Challenges in Implementing Coretax as a Replacement for DJP Online: A Qualitative Study of Tax Officials

Yovieta Naura Rochmanning Ayu[1*], Kafidin Muzakki[2]
[1-2]Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama, Indonesia
Email: 32423026.student@unusida.ac.id Kafidinmuzakki.akn@unusida.ac.id
**Penulis Korespondensi:* 32423026.student@unusida.ac.id

Abstract*. The digital transformation of taxation in Indonesia is reflected in the implementation of the Coretax system as a replacement for DJP Online. This system aims to improve integration, transparency, and efficiency in tax administration. However, the transition presents various challenges for tax officials as the direct implementers of the system. This study aims to identify and analyze the challenges of Coretax implementation and their impact on tax administration performance. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observations, and document analysis involving tax officials at the North Sidoarjo Pratama Tax Office. The results indicate that technical disruptions, data migration issues, limited network infrastructure, differences in digital literacy, and inadequate practical training hinder the implementation of Coretax. Furthermore, increased workloads and the absence of effective backup procedures affect the continuity of tax services. The study concludes that successful Coretax implementation requires improvements in technological infrastructure, continuous training, systematic change management, and regular evaluation to enhance the effectiveness of tax administration and the quality of public services.*

Keywords: *Coretax, Digital Transformation of Taxation, Implementation Challenges, Tax Administration, Tax Officials.*

Abstrak. Transformasi digital perpajakan di Indonesia ditunjukkan melalui implementasi sistem Coretax sebagai pengganti DJP Online. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi, transparansi, dan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, proses transisi tersebut menghadirkan berbagai tantangan bagi petugas pajak sebagai pelaksana langsung sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan implementasi Coretax serta dampaknya terhadap kinerja administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan petugas pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan teknis, kendala migrasi data, keterbatasan infrastruktur jaringan, perbedaan tingkat literasi digital, serta kurangnya pelatihan berbasis praktik menjadi hambatan dalam implementasi Coretax. Selain itu, peningkatan beban kerja dan belum tersedianya prosedur cadangan yang efektif memengaruhi keberlanjutan pelayanan perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan, pengelolaan perubahan secara sistematis, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan, Coretax, Petugas Pajak, Tantangan Implementasi, Transformasi Digital Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital perpajakan Indonesia mencapai tahap krusial dengan peluncuran *Coretax System* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada akhir 2024 sebagai pengganti DJP Online, *e-Billing*, dan aplikasi terpisah lainnya. Sistem ini mengintegrasikan proses pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pengawasan secara *end-to-end*, bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak hingga 90% pada 2026. Coretax diharapkan menjadi fondasi Pajak Digital Nusantara dengan fitur AI auto-

Naskah Masuk: 17 September 2026; Revisi: 27 Oktober 2026; Diterima: 11 November 2026;
Terbit: 26 November 2026

populasi data, seperti dikemukakan dalam publikasi resmi DJP. Namun, transisi ini menimbulkan tantangan signifikan bagi petugas pajak sebagai *frontline* pelayanan, terutama di daerah dengan infrastruktur terbatas seperti Sidoarjo (Dprd & Xyz, 2025).

Di KPP Pratama Sidoarjo Utara, petugas pajak menghadapi lonjakan keluhan terkait *downtime* sistem Coretax yang mencapai 4 jam per hari selama *peak season* pelaporan SPT Tahunan 2025. Menurut analisis Erstiawan (2025) gangguan teknis seperti sinkronisasi data dari DJP Online menyebabkan inkonsistensi hingga 25% kasus migrasi. Kurangnya pelatihan mendalam membuat petugas kesulitan memberikan asistensi efektif, sehingga beban kerja meningkat 30% dan waktu pelayanan per wajib pajak memakan waktu lebih lama. Penelitian oleh Abigail & Wijaya (2025) mengungkapkan implementasi sistem informasi akuntansi perpajakan baru sering gagal karena resistensi pengguna internal. Fenomena ini mencerminkan *gap* antara ekspektasi modernisasi digital dan realitas implementasi lapangan.

Petugas pajak, yang menjadi ujung tombak adaptasi sistem, sering mengalami keterbatasan infrastruktur jaringan dan literasi digital di bawah 70%. Resistensi terhadap UI/UX Coretax yang lebih kompleks dibanding DJP Online menjadi hambatan utama adaptasi (Abigail & Wijaya, 2025). Di wilayah Jawa Timur seperti Sidoarjo, petugas terpaksa menggunakan *hotspot* pribadi untuk mengakses sistem, menambah risiko keamanan data. *Digital literacy* pegawai pajak memoderasi efektivitas *e-filing system* (Wijaya et al., 2025). Tanpa intervensi, tantangan ini berpotensi menurunkan efektivitas administrasi perpajakan dan penerimaan negara.

Sejarah transformasi digital DJP sejak 2021 menunjukkan pola serupa, dimana e-Filing dan e-Billing awalnya menuai resistensi sebelum diterima luas. Pemahaman internet memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan (Anwar et al., 2024). Peluncuran Coretax mempercepat perubahan dengan fitur kompleks seperti *predictive analytics* dan *real-time monitoring*, yang menuntut kesiapan SDM lebih tinggi dari sistem sebelumnya. Optimalisasi transisi sistem perpajakan digital memerlukan pendekatan *change management* yang terstruktur (Wicaksono et al., 2023). Di KPP Pratama Sidoarjo Utara, kondisi lokal seperti tingkat penetrasi internet 78% memperparah tantangan infrastruktur.

Penelitian kualitatif ini relevan karena fokus pada perspektif petugas pajak yang jarang dikaji dibanding wajib pajak. Penelitian oleh Lannai et al. (2025) menemukan studi kasus lokal seperti KPP Sidoarjo Utara memberikan *novelty* pada masa transisi 2025-2026. Dengan mengidentifikasi kendala teknis, SDM, dan infrastruktur, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruhnya terhadap pelayanan perpajakan serta merekomendasikan optimalisasi

berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasil diharapkan menjadi masukan strategis bagi DJP dalam mencapai target digitalisasi penuh Implementasi Coretax.

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi digital perpajakan merupakan proses perubahan sistem administrasi perpajakan dari metode konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi melalui penerapan berbagai layanan elektronik seperti *e-Filing, e-Billing,* hingga *Coretax System* (Rahmi et al., 2023). Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi data, serta kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Utama & Yuliana, 2025; Artikel, 2025). Dalam konteks administrasi perpajakan, digitalisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak melalui kemudahan akses layanan dan pengawasan secara *real-time*. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan (Wati et al., 2024).

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang menjelaskan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi baru. Menurut TAM, penerimaan sistem dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam implementasi Coretax, petugas pajak akan menerima sistem apabila mereka merasa bahwa sistem tersebut dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan mudah digunakan (Setiawan & Asy, 2026). Sebaliknya, apabila sistem dianggap rumit, sering mengalami gangguan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional, maka akan muncul resistensi terhadap penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan, dan dukungan organisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan sistem digital perpajakan (Riphat, 2022).

Kualitas pelayanan perpajakan merupakan kemampuan instansi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada wajib pajak (Zaki, Muhammad, 2025). Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Implementasi Coretax diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, memperbaiki integrasi data, serta mengurangi kesalahan manual dalam pelayanan. Akan tetapi, gangguan teknis sistem, keterlambatan sinkronisasi data, dan keterbatasan jaringan internet dapat menurunkan efektivitas pelayanan administrasi perpajakan (Zaki, Muhammad, 2025). Oleh sebab itu, keberhasilan pelayanan digital sangat bergantung pada stabilitas sistem dan kesiapan petugas pajak sebagai pelaksana utama pelayanan publik .

Manajemen Perubahan dalam organisasi merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membantu individu dan kelompok beradaptasi terhadap perubahan sistem, prosedur, maupun budaya kerja baru (June et al., 2026). Dalam implementasi Coretax, perubahan terjadi pada pola kerja, alur pelayanan, hingga penggunaan teknologi digital yang lebih kompleks dibanding sistem sebelumnya. Perubahan tersebut sering memunculkan resistensi, terutama pada pegawai yang belum memiliki kemampuan digital memadai. Oleh karena itu, organisasi memerlukan strategi perubahan yang sistematis melalui pelatihan berkelanjutan, komunikasi yang efektif, evaluasi berkala, serta penyediaan dukungan teknis agar proses adaptasi berjalan optimal.

3. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam dengan petugas untuk memperoleh informasi secara langsung, observasi terhadap proses pelayanan serta penggunaan sistem guna memahami kondisi nyata di lapangan, dan analisis dokumen berupa laporan kendala dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun objek penelitian ini berfokus pada proses transisi serta berbagai tantangan dalam implementasi Coretax sebagai pengganti sistem DJP Online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mendalami fenomena transisi sistem administrasi perpajakan dari perspektif petugas pajak sebagai pelaksana garda terdepan (*frontline*). Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan di KPP Pratama Sidoarjo Utara, analisis dokumen kendala sistem, serta wawancara mendalam dengan petugas yang mengoperasikan Coretax System (Korat & Munandar, 2025).

Secara keseluruhan, informan sepakat bahwa Coretax dirancang sebagai fondasi Pajak Digital Nusantara yang mengintegrasikan proses bisnis dari pendaftaran hingga pengawasan secara *end-to-end*. Namun, dalam realitas implementasi lapangan pada masa transisi 2025-2026, ditemukan berbagai hambatan signifikan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik (Dimetheo et al., 2024).

Dinamika Gangguan Teknis dan Stabilitas Sistem

Temuan utama menunjukkan bahwa gangguan teknis atau *downtime* menjadi tantangan paling krusial yang dihadapi petugas (Purnomo et al., 2025). Berdasarkan data lapangan, sistem

Coretax mengalami gangguan rata-rata hingga 4 jam per hari selama musim puncak (*peak season*) pelaporan SPT Tahunan 2025.

a. Dinamika Operasional Internal

Ketika sistem mengalami kendala, penyelesaian permohonan wajib pajak menjadi tertunda (*pending*). Petugas harus menunggu perbaikan sistem dari pusat agar pekerjaan tidak melewati batas waktu jatuh tempo.

b. Hambatan Pelayanan Eksternal

Petugas di bagian *helpdesk* seringkali tidak dapat melanjutkan asistensi pelaporan, seperti pada fitur SPT Masa PPN, ketika terjadi kendala sistem. Hal ini memaksa petugas untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut kepada wajib pajak.

c. Integrasi Jaringan

Seluruh proses Coretax yang berbasis web sangat bergantung pada stabilitas internet. Jaringan yang tidak stabil menyebabkan pemuatan data lambat dan memicu error saat proses penyimpanan data. Di Sidoarjo, keterbatasan infrastruktur memaksa petugas menggunakan koneksi *hotspot* pribadi demi menjaga kelangsungan akses.

Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Adaptasi Fitur

Transformasi digital ini menuntut kesiapan SDM yang lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena fitur Coretax yang lebih kompleks, seperti *predictive analytics* dan monitoring *real-time.*

a. Kurva Pembalajaran

Petugas memerlukan waktu yang cukup lama untuk terbiasa dengan navigasi *dashboard* dan proses verifikasi data yang baru. Sebagian besar pegawai merasa UI/UX Coretax jauh lebih rumit dibandingkan tampilan DJP Online yang sudah mereka kuasai sebelumnya.

b. Kesenjangan Kemampuan Digital

Terdapat perbedaan kecepatan adaptasi berdasarkan profil pegawai. Pegawai senior cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan alur kerja digital yang baru dibandingkan pegawai yang memiliki literasi teknologi lebih baik. Secara umum, literasi digital pegawai pajak di lapangan tercatat masih di bawah 70%.

c. Evaluasi Pelatihan

Informan mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan cenderung bersifat teoretis. Pelatihan tersebut belum mampu mencakup seluruh variasi kasus bisnis di lapangan, sehingga saat menemui kasus perpajakan yang spesifik, petugas masih harus meminta penjelasan lebih lanjut ke pusat.

Kendala Migrasi Data dan Beban Kerja Ganda

Proses perpindahan data dari sistem lama (*e-Faktur*, *e-Billing*, DJP Online) ke platform tunggal Coretax menimbulkan tantangan administratif yang berat.

a. Sinkronisasi Data

Petugas menemukan bahwa data tertentu tidak langsung muncul di Coretax atau memerlukan waktu sinkronisasi yang lama. Gangguan sinkronisasi ini menyebabkan tingkat inkonsistensi data migrasi mencapai 25%.

b. Verifikasi Manual

Adanya data NPWP lama yang duplikat atau informasi yang tidak sesuai memaksa petugas melakukan pengecekan ulang secara manual.

c. Lonjakan Beban Kerja

Selama masa transisi, petugas diwajibkan mengoperasikan kedua sistem secara simultan. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban kerja sebesar 30%, karena petugas harus menyelesaikan masalah pada sistem lama sekaligus mempelajari mekanisme sistem baru.

Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Layanan

Penelitian menemukan adanya celah dalam pengelolaan risiko ketika sistem utama mengalami kegagalan fungsi.

a. Ketiadaan Sistem Cadangan

Saat ini belum tersedia prosedur cadangan (*backup*) manual yang efektif untuk menggantikan layanan digital yang terhenti. Jika terjadi gangguan, pelayanan administrasi terpaksa dihentikan sementara hingga sistem pulih kembali.

b. Strategi Alternatif

Sebagai solusi sementara, petugas mengalihkan fokus pelayanan pada aspek yang tidak bergantung pada sistem, seperti memberikan konsultasi ketentuan perpajakan atau informasi peraturan terbaru kepada wajib pajak yang sudah hadir di kantor.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah teknis seperti gangguan sistem dan kesalahan berdampak besar terhadap efektivitas dalam mengelola administrasi perpajakan. Ini sesuai dengan penelitian Erstiawan (2025) yang menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur adalah faktor penting dalam keberhasilan penerapan Coretax. Kurangnya pelatihan teknis yang memadai menguatkan argumen bahwa transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga mengenai kesiapan para pekerja. Penelitian milik Abigail & Wijaya (2025)

menunjukkan bahwa meningkatkan kemampuan pegawai adalah hal penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses digitalisasi bidang pajak.

Kesulitan dalam mengadaptasi fitur baru menunjukkan adanya fenomena resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi. Perubahan cara kerja dari yang sebelumnya sudah dikenal menjadi lebih rumit, sehingga diperlukan pengelolaan perubahan secara sistematis. Masalah dalam menggabungkan data menunjukkan bahwa proses pindah sistem perlu lebih banyak pengecekan dan pembersihan data. Temuan ini sesuai dengan hasil riset dari Zubaidah & Wicaksono (2024) yang menekankan betapa pentingnya persiapan data sebelum sistem baru diterapkan. Keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah-daerah juga menunjukkan adanya perbedaan dalam akses teknologi antar wilayah.

Transformasi digital nasional perlu diimbangi dengan pembagian merata infrastruktur agar manfaat sistem bisa dirasakan semua pihak. Meningkatnya beban kerja selama masa peralihan menunjukkan bahwa penerapan sistem baru membutuhkan strategi penerapan bertahap agar tidak memberatkan operasional. Rendahnya kemampuan digital sebagian pegawai menunjukkan bahwa pelatihan terus menerus sangat penting. Program pendampingan internal bisa jadi solusi untuk mengurangi perbedaan kemampuan antar pegawai (Diah et al., 2025).

Tidak adanya sistem cadangan manual bisa berdampak pada keberlanjutan pelayanan publik jika terjadi gangguan pada sistem utama. Dari sudut pandang manajemen risiko, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan rencana pemulihan bencana yang lebih baik. Dari segi efektivitas administrasi perpajakan, tantangan tersebut menyebabkan peningkatan waktu penyelesaian layanan dan kemungkinan menurunnya kepuasan para wajib pajak. Kondisi ini harus segera diperbaiki agar tujuan reformasi digital bisa tercapai dengan maksimal (Rochmatin et al., 2025).

Secara umum, penerapan Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah langkah strategis dalam meningkatkan modernisasi sistem perpajakan. Namun, keberhasilan penerapannya sangat tergantung pada siap tidaknya teknis, kualitas pelatihan yang diberikan, kesiapan tenaga manusia, serta adanya dukungan infrastruktur yang cukup.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Direktorat Jenderal Pajak melakukan langkah strategis dengan menerapkan Coretax sebagai bagian dari transformasi digital dalam bidang perpajakan, demi meningkatkan kerja sama dan keberhasilan dalam pengurusan pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perpindahan dari DJP Online ke Coretax masih mengalami berbagai hambatan teknis

dan non-teknis di tingkat operasional KPP Pratama. Tantangan tersebut mengganggu kelancaran pelayanan kepada wajib pajak di awal penerapan.

Dari segi teknis, masalah sistem dan gangguan yang masih terjadi menjadi hambatan utama dalam menjalankan tugas petugas pajak. Kendala dalam proses migrasi data, terutama soal duplikasi dan informasi NPWP lama yang tidak sesuai, membuat proses administrasi menjadi lebih lambat. Selain itu, kurangnya fasilitas jaringan di beberapa daerah membuat sistem yang berbasis web dan terhubung secara nasional kurang efektif digunakan.

Dari segi sumber daya manusia, siapnya dan kemampuan digital petugas pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan dalam menerapkan Coretax. Pelatihan yang belum sepenuhnya berbasis praktik dan perbedaan kemampuan menggunakan teknologi di antara pegawai membuat proses penyesuaian berjalan tidak seragam. Beban kerja tambahan selama masa transisi, khususnya karena sistem lama dan baru dioperasikan bersamaan, membuat beban kerja bagi petugas semakin berat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya prosedur *backup* manual yang efektif saat sistem mengalami gangguan menciptakan celah dalam pengelolaan risiko pelayanan publik. Kondisi ini bisa membuat wajib pajak kurang puas dan mengganggu pencapaian tujuan reformasi digital jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan terorganisir.

Secara umum, penerapan Coretax memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterpaduan dalam urusan administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, keberhasilannya dalam jangka panjang sangat tergantung pada peningkatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas pelatihan secara berkelanjutan, pengelolaan perubahan organisasi secara sistematis, serta pengevaluasian secara berkala terhadap efektivitas sistem di tingkat KPP. Dengan terus melakukan perbaikan, Coretax diharapkan bisa membantu mewujudkan sistem perpajakan yang lebih modern dan mampu merespons kebutuhan pelayanan publik secara lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). *Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia : Studi Kasus Bidang Keberatan , Banding , dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat*. *2*(5), 1–7.

Anwar, K. C., Afdhilah, N. A., & Anwar, C. (2024). Artikel Praktek Kerja Lapang Akuntansi Efektivitas Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing di Kantor Pelayanan Pajak. *Pkla*, *1*(2), 74–81. https://journal.unusida.ac.id/index.php/pkla/

Artikel, I. (2025). *Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak*. *6*(2), 2525–2534.

Diah, S., Sari, A., Rossanti, S. N., Aulia, C. R., Nisa, S., Korespondensi, E. P., & Luthfi, F. (2025). *Pengaruh Coretax Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Mengelola Pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur*. *4*, 20–28.

Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2024). *Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia*. *3*(1), 10–25.

Dprd, S., & Xyz, K. (2025). *IMPLEMENTATION OF THE CORETAX SYSTEM IN TAX MANAGEMENT AT THE*. *7*(2), 2374–2382.

Erstiawan, M. S. (2025). *Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media Martinus Sony Erstiawan peluncuran sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan adanya Coretax antara pemerintah*. *5*(April).

June, V. N., Winata, A. A., & Lie, G. (2026). *Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Transisi Menuju Sistem Perpajakan Digital : Tinjauan Hukum Atas Praktik Joki Dalam Coretax*. *1*(4).

Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*. *8*(1), 17–30.

Lannai, D., Ahmad, H., & Mapparenta, M. N. (2025). *PERPAJAKAN*. PT. Nas Media Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=l1GZEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=implementasi+coretax+sebagai+pengganti+djp+online&ots=wC3ETge-aF&sig=CP6oYMFhwTnPIgQNFFRXX1AjHOs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. *3*(2), 114–118.

Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). *Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia*. *6*(2), 179–191.

Riphat, S. (2022). *PAJAK E-COMMERCE TANTANGAN DAN UPAYA DALAM PAJAK E-COMMERCE*. PT. Elex Media Komputindo. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=G_5pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=implementasi+coretax+sebagai+pengganti+djp+online&ots=IiY0VSKlAq&sig=h5MrMkpUN7nS8nekJVQVqWTdcE0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Rochmatin, F., Maharani, Deswita, A., Firmansyah, A., & Muzakki, K. (2025). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi*. *2*(1), 43–49. https://ejournal.unusida.ac.id/index.php/pkla/article/view/34

Setiawan, A. A., & Asy, V. (2026). *Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *1*(1), 37–57.

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang*.

Wati, K., Suhatmi, E. C., Aini, A. N., Akuntansi, P., Hukum, F., Duta, U., & Surakarta, B.

(2024). *Strategi Optimalisasi Digitalisasi Perpajakan di Indonesia : Tantangan dan Peluang di Era Industri 5 . 0*. 590–597.

Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., Muhafidhah, N., & Lestari, Dewi, A. (2023). PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI WILAYAH SIDOARJO SELATAN. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)*, *3*(2), 152–161. https://journal.ubb.ac.id/depati/article/view/4548

Wijaya, R., Beatrice B, A., Solikhin, A., & Priyanto, A. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filingdan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribad*. *9*(1), 67–75. https://doi.org/10.22437/jaku.v9i1.41598

Zaki, Muhammad, S. (2025). *IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BLORA*. http://etheses.uingusdur.ac.id/17546/1/40322008_Cover_Bab I dan Bab V.pdf

Zubaidah, T. R., & Wicaksono, A. (2024). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Pelayanan Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan*. *1*(1), 7–14.